



P U T U S A N

Nomor : 242/Pid.B/2015/PN.Prp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap	:	BILAL SANTOSO Als BILAL Bin SRIMARTONO ;
Tempat lahir	:	Desa Empat Kumain (Rohul) ;
Umur/ Tanggal Lahir	:	26 Tahun / 10 Nopember 1989 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan/	:	Indonesia ;
Kewarganegaraan	:	Desa Empat Kumain G1, Kec. Tandun,
Tempat tinggal	:	Kab. Rokan Hulu ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Tani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik : tanggal 11 Juli 2015, Nomor : SP.Han/40/VII/2015/Reskrim sejak tanggal 11 Juli 2015 s/d tanggal 30 Juli 2015 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 30 Juli 2015, Nomor : SPP - 221/N. 4.16.7/Epp.1/07/2015 sejak tanggal 31 Juli 2015 s/d tanggal 08 September 2015 ;

halaman 1 dari 27 halaman Putusan No.242/Pid.B/2015/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum : tanggal 01 September 2015, Nomor : PRINT – 1039/N. 4.16.7/
Epp.2/09/2015, sejak tanggal 01 September 2015 s/d tanggal 20 September 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 15 September 2015 Nomor : 260/PID.B/2015/
PN.Prp. sejak tanggal 15 September 2015 s/d tanggal 14 Oktober 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 06 Oktober 2015 Nomor : 260/PID.B/
2015/PN.Prp sejak tanggal 15 Oktober 2015 s/d tanggal 13 Desember 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.242/Pen.Pid/2015/
PN.Prp tanggal 15 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir
Pengaraian No. Reg. Perkara : PDM – 118/Epp.2/Psp/09/2015 tanggal 03
September 2015 ;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yg diajukan Penuntut Umum;

**Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian
No.Reg.Perk: PDM- /Psp/09/2015 tertanggal 05 Oktober 2015 yang pada pokoknya
berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang
memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :**

- 1 Menyatakan terdakwa BILAL SANTOSO Als BILAL Bin SRIMARTONO
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 1 ke- 2 dan
ke- 3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BILAL SANTOSO Als BILAL Bin
SRIMARTONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama
terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah tas warna hitam merk cover ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Buah dompet kulit warna coklat merk Nio-Nio ;
- 2 (dua) Buah kantong plastik Asoi warna hitam ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam/dongker ;
- 1 (satu) Buah celurit lengkap dengan sarung terbuat dari kulit ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type N70 ;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk relix ;

SUDAH DIGUNAKAN DALAM PERKARA LUKMAN HAKIM Als LUK Als
JOKO dan MOH.KHOIRUL MUID Als CAK RUL ;

- 4 Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui mengenai perbuatan tersebut dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 88/Epp.2/Psp/07/2015 tanggal 09 Juli 2015 sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa BILAL SANTOSO Als BILAL Bin SRIMARTONO bersama-sama dengan saksi MOH.KHOIRUL MUID Als CAK RUL (sudah di lakukan penuntutan), LUKMAN HAKIM Bin SABIR Als LUK Als JOKO (Sudah Dilakukan penuntutan), BUDI Als ERIK (DPO), dan Sdr. MARSUDI Als KUNTING Als EKO Als RAGIL (DPO) pada hari Selasa tanggal 13 November 2012, sekitar pukul 02.10 WIB di Rumah saksi ARDIANSYAH RT.010 RW 003 G-3 Desa Kumain Kec.Tandun Kab.Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2012 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2012, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, "**Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang**

halaman 3 dari 27 halaman Putusan No.242/Pid.B/2015/PN.Prp.



dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal ketika terdakwa BILAL SANTOSO Als BILAL Bin SRIMARTONO bersama-sama dengan saksi MOH.KHOIRUL MUID Als CAK RUL (sudah di lakukan penuntutan), LUKMAN HAKIM Bin SABIR Als LUK Als JOKO (Sudah Dilakukan penuntutan), BUDI Als ERIK (DPO), dan Sdr. MARSUDI Als KUNTING Als EKO Als RAGIL (DPO) bersepakat untuk mengambil barang-barang di rumah saksi ARDIANSYAH Bin SYAHRONI Als ARDI, pada saat itu terdakwa bersama dengan rekan-rekannya membawa alat-alat yang dipersiapkan sebelumnya berupa 1 (Satu) buah obeng gepeng, 1 (satu) buah celurit, setelah dilakukan perencanaan yang matang kemudian tepat pukul 10.00 wib terdakwa BILAL SANTOSO Als BILAL Bin SRIMARTONO bersama-sama dengan saksi MOH.KHOIRUL MUID Als CAK RUL (sudah di lakukan penuntutan), LUKMAN HAKIM Bin SABIR Als LUK Als JOKO (Sudah Dilakukan penuntutan), BUDI Als ERIK (DPO), dan Sdr. MARSUDI Als KUNTING Als EKO Als RAGIL (DPO) menuju rumah saksi ARDIANSYAH dengan berjalan kaki melewati peladangan dekat kuburan, kemudian sesampainya terdakwa beserta rekan-rekannya di rumah saksi korban, terdakwa menunggu hingga pukul 01.00 wib untuk masuk kedalam rumah saksi korban, karena harus menunggu saksi korban beserta keluarganya tertidur pulas, setelah tepat pukul 01.00 wib terdakwa bersama rekan-rekan nya masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara mencongkel pintu belakang rumah saksi korban, adapun yang berperan mencongkel pintu rumah saksi korban adalah Sdr MARSUDI (DPO), setelah berhasil membuka pintu belakang rumah saksi korban, terdakwa beserta rekan-rekan terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban ARDIANSYAH, setelah terdakwa beserta rekan-rekannya berada di dalam rumah saksi korban, ternyata perbuatan terdakwa di ketahui oleh saksi korban, melihat saksi korban datang bersama dengan istrinya terdakwa bersama rekan-rekannya langsung menyekap saksi korban dengan menggunakan celurit sambil berkata “ jangan berteriak” sdr



MARSUDI (DPO) kembali bertanya “dimana uang dan emasmu” kemudian di jawab oleh saksi korban “ uang saya gak ada di rumah tapi di Bank” terdakwa beserta rekan-rekan kembali bertanya sambil menampar wajah saksi korban sebanyak 5 (lima) kali, selanjutnya terdakwa bersama dengan rekan-rekannya mengacak-ngacak seisi rumah saksi korban, semua kamar di acak-acak oleh terdakwa bersama rekan-rekannya guna mencari barang-barang berharga milik korban, namun terdakwa tidak menemukan apa-apa di dalam kamar, terdakwa bersama rekannya langsung menuju ruang tamu di dekat ruang tamu tersebut terdakwa menemukan uang tunai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang tersimpan dalam tas berwarna hitam, selanjutnya terdakwa kembali masuk kedalam kamar tengah didalam kamar tengah tersebut terdakwa menemukan uang milik saksi korban Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa juga mengambil dua Unit Hp merek cros dan nokia N70 milik korban, rekan terdakwa yang lainnya berhasil menemukan uang tunai sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dari dalam dompet istri saksi korban, terdakwa dan rekannya juga mengambil 1 (satu) STNK mobil KIA CARNIVAL BM 1042 JZ dari dalam dompet milik korban ARDIANSYAH, terdakwa juga mengambil uang yang ada di didalam dompet saksi Korban sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi korban ARDIANSYAH bersama saksi SUGIARTI dan anaknya di sekap di dalam kamar setelah menyekap korban terdakwa beserta rekannya langsung melarikan diri melalui pintu belakang rumah saksi korban, setelah kejadian tersebut saksi korban berusaha keluar rumah untuk mencari bantuan dan bertemu dengan saksi WAWAN PURNOMO dan saksi korban menceritakan perihal musibah yang baru dialami saksi ARDIANSYAH, kemudian saksi WAWAN langsung menghubungi danton HERMAWAN dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib, hingga akhirnya dua dari pelaku tertangkap oleh pihak yang berwajib yakni saudara LUKMAN HAKIM dan saudara MUH.KHOIRUL Als CAK RUL dan saat ini kedua pelaku sudah di proses secara hukum, dan berdasarkan pengembangan dari saudara LUKMAN dan KHOIRUL diketahuilah keberadaan terdakwa BILAL yang sempat melarikan diri, akhirnya terdakwa dapat di tangkap pada tanggal 10 Juli 2015 di rumah terdakwa yang di Desa Kumain G1 Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BILAL SANTOSO Als BILAL Bin SRIMARTONO bersama-sama dengan saksi MOH.KHOIRUL MUID Als CAK

halaman 5 dari 27 halaman Putusan No.242/Pid.B/2015/PN.Prp.



RUL (sudah di lakukan penuntutan), LUKMAN HAKIM Bin SABIR Als LUK Als JOKO (Sudah Dilakukan penuntutan), BUDI Als ERIK (DPO), dan Sdr. MARSUDI Als KUNTING Als EKO Als RAGIL (DPO) menyebabkan saksi ARDIANSYAH Mengalami kerugian sebesar Rp.54.500.000 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah HP merek cross dan Nokia N70 serta 1 (satu) lembar STNK Mobil KIA CARNIVAL BM 1042 JZ.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1 ke- 2 dan ke-3 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1 **Saksi ARDIANSYAH Als ARDI** di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pencurian dengan kekerasan yang menimpa saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 13 november 2012, sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di RT. 010 RW. 003 Jalur G3 Desa Kumain Kec.Tandun Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi ketika saksi sedang tertidur diruangan tamu sendirian sedangkan anak dan istri saksi (Sdri. SUGIARTI) sedang tidur dikamar belakang, kemudian istri saksi mendengar ada suara orang dibelakang rumah selanjutnya istri saksi dengan menggendong anak saksi membangunkan saksi diruang tamu dan mengatakan kepada saksi bahwa istri saksi mendengar ada suara orang dibelakang rumah, kemudian saksi dan istri saksi hendak melihat siapa yang dibelakang rumah namun ketika saksi hendak menuju ke belakang rumah para pelaku sebanyak 3 (tiga) orang dengan menggunakan penutup wajah dan menggunakan senjata tajam jenis celurit sudah berada diruang tengah rumah saksi dan langsung menodongkan/mengalungkan senjata tajam tersebut kepada saksi dan istri saksi, kemudian saksi dan istri saksi disuruh duduk dilantai, kemudian 1 (satu) orang pelaku membawa dan menangkap istri dan anak saksi dengan menggunakan senjata tajam menuju kamar tengah sedangkan 2 (dua) orang pelaku lagi menodongkan senjata tajam jenis celurit kepada saksi, selanjutnya masuk 2 (dua) orang pelaku lainnya kedalam rumah ;



- Bahwa ketika peristiwa tersebut terjadi saksi sedang berada didalam rumah tersebut bersama dengan istri (sdr.SUGIARTI) dan anak saksi (RIAN FIRMANSYAH) yang masih berumur 5 tahun ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pelaku membuka paksa pintu belakang rumah saksi tepatnya pintu dapur, selanjutnya pelaku masuk kedalam rumah, kemudian istri saksi mendengar ada suara orang dibelakang rumah, kemudian istri saksi dengan menggendong anak saksi membangunkan saksi diruang tamu dan mengatakan kepada saksi bahwa istri saksi mendengar ada suara orang dibelakang rumah, kemudian saksi dan istri saksi hendak melihat siapa yang dibelakang rumah namun ketika saksi hendak menuju ke belakang rumah para pelaku sebanyak 3 (tiga) orang dengan menggunakan penutup wajah dan menggunakan senjata tajam jenis pisau, besi yang menyerupai linggis dan senjata tajam jenis celurit sudah berada diruang tengah rumah dan langsung menodongkan/mengalungkan senjata “jangan berteriak” lalu saksi disuruh oleh pelaku duduk diatas lantai, kemudian masuk 2 (dua) orang pelaku lagi dari arah pintu belakang rumah saksi dan berkata kepada saksi “dimana uang dan emasmu” lalu saksi jawab “uang saya tidak ada dirumah, uang saya di bank” lalu pelaku yang menanyakan uang dan emas tersebut langsung menampar saksi pada bagian pipi kanan dan pipi kiri sebanyak 5 (lima) kali, karna saksi merasa ketakutan kemudian saksi langsung menunjukan kepada pelaku letak uang tunai tersebut yang berada didalam tas warna hitam diruang tamu diatas sofa sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) milik KUD MAKARTI JAYA, kemudian 1 (satu) orang pelaku membawa dan menyekap istri dan anak saksi dengan menggunakan senjata tajam berupa linggis kecil dan celurit menuju kamar tengah untuk mencari barang-barang berharga milik saksi lainnya ;
- Bahwa kemudian pelaku mendapatkan uang tunai dari kamar tersebut yang saksi gantung plastic asoi warna hitam dibalik pintu kamar tengah tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang merupakan uang pencairan buah (PB) milik saksi, kemudian pelaku menghampiri saksi dan bertanya kepada saksi “dimana handphone mu” lalu saksi menjawab “saya tidak tahu, karna tadi sore handphone saya dipakai anak saya untuk bermain game”. Kemudian pelaku menuju ruang tamu dan pelaku sempat menghidupkan lampu ruang tamu tersebut kemudian pelaku mematikannya lagi, selanjutnya pelaku mengacak-acak ruang

halaman 7 dari 27 halaman Putusan No.242/Pid.B/2015/PN.Prp.



tamu tersebut dan pelaku mendapatkan 2 (dua) unit handphone masing-masing merk cross dan nokia N 70, kemudian pelaku tersebut menuju ruang tengah dan mengacak-acak ruang tengah dan pelaku mendapatkan uang tunai dari dalam dompet sebesar Rp.4000.000,- (empat juta rupiah) milik istri saksi, kemudian pelaku mengambil STNK mobil KIA CARNIVAL BM 1042 JZ dari dalam dompet saksi diruang tamu dan terdakwa juga mengambil uang yang ada di didalam dompet saksi Korban sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian pelaku menyekap saksi membawa saksi kedalam dan menyekap saksi bersama anak dan istri saksi didalam kamar, sedangkan 4 (empat) orang pelaku lainnya langsung melarikan diri, setelah keempat pelaku tersebut melarikan diri kemudian 1 (satu) orang pelaku yang menyekap saksi dan istri serta anak saksi langsung melarikan diri namun saksi tidak tahu pelaku melarikan diri kearah mana ;

- Bahwa pelaku berjumlah 5 (lima) orang adapun ciri-ciri pelaku yang melakukan perampokan terhadap saksi dapat saksi ketahui ;
- Bahwa saksi dapat menerangkan peran masing-masing pelaku dalam melakukan perampokan ;
- Bahwa saksi dan istri saksi tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa pada saat para pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan para pelaku melarikan diri melalui pintu belakang rumah saksi dan langsung lari ke arah belakang rumah saksi yang tembus ke jalan poros G-4 Desa Kumain Kec.Tandun Kab.Rokan Hulu. Saksi tidak melihat atau mendengar kendaraan apa yang digunakan oleh para pelaku ;
- Bahwa saksi melihat alat yang digunakan pelaku untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut menggunakan 2 (dua) bilah celurit, 2 (dua) buah besi yang menyerupai linggis dan 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau ;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut saksi tidak ada berselisih paham dan tidak ada permasalahan dengan orang lain ;
- Bahwa tindakan saksi setelah terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut adalah membangunkan dan memberitahukan kepada tetangga saksi yang bernama Sdr. WAWAN PURNOMO dan mengatakan bahwa saksi baru kena rampok, kemudian Sdr.WAWAN menghubungi danton keamanan Desa kemudian saksi



dibantu pihak keamanan desa mencoba mencari pelaku, selanjutnya melaporkannya ke polsek tandun ;

- Bahwa akibat kejadian perampokan tersebut saksi mengalami kerugian materi uang tunai sebesar Rp.54.500.000,- (Lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah handphone merk cross dan Nokia N70 serta 1 (satu) lembar STNK mobil KIA CARNIVAL dengan Nopol BM 1042 JZ dan anak saksi mengalami trauma ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

1 **Saksi LUKMAN HAKIM Bin SABIR Als LUK Als JOKO** di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perkara pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 november 2012, sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di RT.010 RW.003 Jalur G3 Desa Kumain Kec.Tandun Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa barang yang diambil pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan , yaitu yang diketahui oleh saksi seluruhnya Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta) dan 2 (dua) unit handphone ;
- Bahwa saksi tidak tahu sisa uang yang lainnya dan yang saksi ketahui memang hanya Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta) yang pada saat dihitung bersama-sama di rumah Sdr. CAK RUL di Desa Bonca Kesuma, sedangkan yang memegang dan membagikan uang pada malam itu adalah Sdr.MARSUDI Als KUNTING ;
- Bahwa cara saksi melakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara mencongkel pintu belakang rumah (dapur) dengan menggunakan 2 (dua) buah besi congkelan ban sepeda motor dan setelah pintu kami congkel dengan alat tersebut diatas kemudian saya dan teman saya Sdr. MARSUDI Als KUNTING, BILAL, BUDI Als IPEK Als ERIK masuk kedalam rumah dan sesampainya didalam rumah, istri korban terbangun dan menuju ruang tamu untuk membangunkan suaminya yang sedang tidur diruang tamu, lalu 2 (dua) orang teman saya Sdr.BUDI dan Sdr.BILAL langsung melakukan pengancaman dengan menodongkan senjata tajam jenis celurit dan besi congkelan ban terhadapnya, setelah korban ditodong Sdr.MARSUDI Als KUNTING ikut memegang suami

halaman 9 dari 27 halaman Putusan No.242/Pid.B/2015/PN.Prp.



korban dan kemudian oleh Sdr.BUDI mengancam istrinya lalu selanjutnya kami melakukan pengeledahan ruang didalam rumah korban ;

- Bahwa saksi menggunakan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit milik Sdr. ANTO, 2 (dua) buah besi congkolan ban sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter jenis MX warna hitam milik Sdr.BUDI Als ERIK ;
- Bahwa saksi menerangkan ruangan yang digeledah adalah ruangan shalat yang didapat uang didalam dompet sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), kamar belakang setelah digeledah tidak menemukan apa-apa dan yang melakukan pengeledahan pada saat itu adalah saksi lalu dilakukan pengeledahan terhadap ruangan tamu dan dua kamar tengah dan saat itu yang melakukan pengeledahan adalah Sdr.MARSUDI Als KUNTING namun saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang didapat olehnya dari setiap pengeledahan yang dilakukannya dan Sdr.MARSUDI Als KUNTING tersebut juga mendapatkan 2 (dua) unit Handphone jenis Nokia N70 warna hitam dan handphone cross warna hitam merah dari ruangan tamu ;
- Bahwa peran saksi adalah melakukan pengeledahan untuk mencari barang berharga, peran Sdr.MARSUDI melakukan perencanaan, pengeledahan untuk mencari barang-barang berharga dan juga melakukan pemukulan terhadap korban serta pengumpul dan membagi-bagikan uang/barang hasil curian tersebut, Sdr. BILAL melakukan pengancaman dengan mengalungkan/mengacungkan celurit terhadap korban Sdr.ARDANSYAH diruang tamu, sedangkan Sdr.BUDI Als ERIK melakukan pengancaman terhadap istri dan anak korban didalam kamar tengah dengan menggunakan besi congkolan ban sepeda motor ;
- Bahwa setelah melakukan tindak pencurian dengan kekerasan saksi beserta pelaku yang lainnya melarikan diri ke sawit-sawitan menuju ke sepeda motor yang disembunyikan dikebun sawit warga setelah itu langsung pulang dengan menggunakan sepeda motor tersebut bonceng empat menuju ke Desa Boncah kesuma kerumah Sdr.CAK RUL dan bersembunyi di rumah Sdr.CAK RUL ;
- Bahwa pembagian uang dilakukan oleh Sdr.MARSUDI Als KUNTING dan uang yang terkumpul atau didapat dari rumah korban yang saksi dan pelaku lainnya melakukan pencurian dengan kekerasan seluruhnya berjumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) serta 2 (dua) unit handphone masing-masing merk NOKIA N70 dan CROSS dan dari uang yang saksi dan pelaku dapat saksi



mendapat bagian uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Sdr. BUDI Als IPEK mendapatkan bagian uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Sdr CAK RUL mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone nokia N70 ;

- Bahwa selain menghitung dan membagikan uang dirumah Sdr.CAK RUL tersebut sebelum melakukan perampokan tersebut Sdr.MARSUDI Als KUNTING dan Sdr. BUDI Als ERIK singgah dirumah Sdr.CAK RUL sedangkan saksi dan Sdr.BILAL berada dirumah saksi ;
- Bahwa alat berupa 1 (satu) buah celurit milik Sdr.ANTO dan Sdr.ANTO mengetahui bahwa celurit Miliknya tersebut akan digunakan untuk melakukan perampokan ;
- Bahwa sisa uang Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sisa dari hasil pembagian tersebut saksi dan teman saksi (Sdr.BILAL, BUDI Als ERIK dan Sdr.MARSUDI Als KUNTING) gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa setelah saksi menerima uang dari hasil pencurian dengan kekerasan tersebut saksi pulang kerumah dan memberi uang kepada istri saksi sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli kebutuhan sehari-hari, setelah itu saksi pergi ke Pekanbaru, sedangkan sisa Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi gunakan untuk berfoya-foya ke pekanbaru dan Sdr. MARSUDI Als KUNTING, Sdr. BILAL, Sdr.BUDI Als ERIK langsung menuju ke pekanbaru namun saksi tidak tahu uang milik teman saksi digunakan untuk apa ;
- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan direncanakan oleh Sdr.MARSUDI Als KUNTING dan yang melakukan perencanaan adalah Sdr.MARSUDI Als kunting. Saksi mengetahui bahwa korban adalah Bendahara KUD didesa kumain dan baru habis gajian dari Sdr.MARSUDI Als kunting ;
- Bahwa saksi melakukan tindakan Pencurian dengan kekerasan diberitahukan dan diajak oleh Sdr. MARSUDI Als KUNTING dan Sdr.MARSUDI Als KUNTING melakukan pemukulan terhadap kepala korban ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 12 November 2012 sekira pukul 17.00 wib saksi ditelepon oleh Sdr.MARSUDI Als KUNTING yang mengatakan kepada saksi “luk, nanti malam ayok kerja” lalu saksi menjawab “kerja apa?” dijawab oleh Sdr.MARSUDI Als KUNTING “kerja merampok didesa kumain, dia bendahara

halaman 11 dari 27 halaman Putusan No.242/Pid.B/2015/PN.Prp.



di KUD, baru selesai gajian” lalu saksi menjawab “ya udah tengok nanti ajalah” lalu Sdr.BILAL mengatakan “ikut aja lah” lalu saksi jawab “yaudahlah” , kemudian Sdr.MARSUDI menghubungi saksi lagi melalui handphone dan berkata “ayok berangkat” lalu saksi menjawab “kamu dimana,sama siapa” lalu dijawab “aku dirumah cak rul sama budi” selanjutnya saksi pergi bersama Sdr. BILAL dengan menggunakan satu unit sepeda motor Yamaha JUPITER MX warna hitam milik Sdr.BUDI yang saksi bawa, selanjutnya saksi menjemput Sdr. MARSUDI Als KUNTIN dan Sdr.BUDI dirumah Sdr.CAK RUL, kemudian saksi beserta pelaku lainnya berangkat dengan menggunakan satu unit sepeda motor yang saksi bawa milik Sdr.BUDI dengan bonceng empat, selanjutnya saksi beserta pelaku lainnya pergi kerumah Sdr.ANTO untuk meminjam celurit miliknya, sedangkan 2 (dua) buah besi congkelan ban sepeda motor tersebut sudah dibawa oleh Sdr.MARSUDI ;

- Bahwa pada tanggal 13 november 2012 sekira Pukul 01.00 wib saksi beserta pelaku lainnya berangkat dari rumah Sdr.CAK RUL menuju Desa Kumain melalui jalan perkebunan sawit, setelah itu saksi beserta pelaku lainnya meletakan sepeda motor di kebun sawit, kemudian saksi beserta pelaku lainnya berjalan kaki menuju rumah korban. sekira pukul 01.30 wib saksi beserta pelaku lainnya sampai dirumah korban dan menunggu tetangga korban hingga tidur kemudian pukul 02.00 wib saksi beserta pelaku lainnya mencongkel pintu dapur, setelah pintu terbuka Sdr.BILAL dan Sdr.BUDI langsung masuk ke dalam dapur korban, kemudian istri korban terbangun dan menuju ke ruang tamu untuk membangunkan suaminya yang sedang tidur diruang tamu, lalu 2 (dua) orang teman saksi Sdr.BILAL dan Sdr.BUDI menjaga pintu belakang rumah yang sudah terbuka, kemudian korban Sdr. ARDIANSYAH terbangun dan menuju pintu yang tertutup kain gordien lalu teman saksi Sdr.BILAL dan Sdr.BUDI langsung melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit dan besi congkelan ban terhadapnya, kemudian Sdr.MARSUDI Als KUNTING dan saksi masuk kedalam rumah dan Sdr. MARSUDI Als KUNTING langsung menanyakan kepada korban “dimana uangnya?” lalu ditunjukan oleh korban uangnya diruang tamu, kemudian saksi dan Sdr.MARSUDI melakukan pengeledahan diruang tamu, kemudian saksi melakukan pengeledahan di ruang L rumah dan dapur dan saksi mendapatkan uang didalam dompet sebesar



Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr.MARSUDI melakukan penggeledahan didalam kamar depan, kamar tengah dan ruang tamu tersebut, dan mendapatkan uang di kamar tengah dan kamar depan namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya, sedangkan Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah celurit terhadap korban diruang tengah, selain uang Sdr.MARSUDI Als KUNTING juga mendapatkan dua unit handphone merek NOKIA N70 dan CROSS dari ruang tamu, kemudian Sdr. MARSUDI juga menarik satu buah cincin emas milik istri korban, setelah mendapatkan barang hasil pencurian dengan kekerasan saksi beserta pelaku lainnya pergi meninggalkan rumah/kabur melalui pintu samping garasi mobil menuju ke kebun sawit ;

- Bahwa setelah saksi beserta pelaku lainnya kabur kedalam kebun sawit kemudian menuju sepeda motor yang saksi dan pelaku lainnya sembunyikan dikebun sawit, sekira pukul 04.30 WIB saksi beserta pelaku lainnya sampai dirumah Sdr.CAK RUL dan langsung menghitung dan membagikan uang hasil rampokan saksi beserta pelaku lainnya, selanjutnya 1 (satu) bilah celurit dan 2 (dua) buah congkelan ban tersebut dititipkan kepada Sdr.CAK RUL dan disimpannya, Kemudian saksi dan pelaku lainnya bubar/pergi dari rumah Sdr. CAK RUL, saksi pulang menuju kerumah dan memberi uang kepada istri saksi sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk keperluan istri saksi sehari-hari, sedangkan Sdr. MARSUDI, Sdr. BUDI dan Sdr.BILAL langsung menuju dipekanbaru, pada hari selasa tanggal 13 November 2012 sekira pukul 17.00 Wib saksi langsung berangkat ke Pekanbaru untuk menemui teman-teman saksi Sdr.BILAL, Sdr.MARSUDI dan Sdr.BUDI di Pekanbaru, kemudian saksi tertangkap oleh pihak kepolisian Polsek Tampan dalam perkara pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor ;
- Bahwa saksi mengetahui semua pakaian yang dikenakan teman-teman saksi pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 13 dari 27 halaman Putusan No.242/Pid.B/2015/PN.Prp.



- Bahwa perkara pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 November 2012, sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di RT.010 RW.003 Jalur G3 Desa Kumain Kec.Tandun Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa kronologis perampokan berawal ketika terdakwa BILAL SANTOSO Als BILAL Bin SRIMARTONO bersama-sama dengan saksi MOH.KHOIRUL MUID Als CAK RUL (sudah di lakukan penuntutan), LUKMAN HAKIM Bin SABIR Als LUK Als JOKO (Sudah Dilakukan penuntutan), BUDI Als ERIK (DPO), dan Sdr. MARSUDI Als KUNTING Als EKO Als RAGIL (DPO) bersepakat untuk mengambil barang-barang dirumah saksi ARDIANSYAH Bin SYAHRONI Als ARDI, pada saat itu terdakwa bersama dengan rekan-rekannya membawa alat-alat yang dipersiapkan sebelumnya berupa 1 (Satu) buah obeng gepeng, 1 (satu) buah celurit, setelah dilakukan perencanaan yang matang kemudian tepat pukul 10.00 wib terdakwa BILAL SANTOSO Als BILAL Bin SRIMARTONO bersama-sama dengan saksi MOH.KHOIRUL MUID Als CAK RUL (sudah di lakukan penuntutan), LUKMAN HAKIM Bin SABIR Als LUK Als JOKO (Sudah Dilakukan penuntutan), BUDI Als ERIK (DPO), dan Sdr. MARSUDI Als KUNTING Als EKO Als RAGIL (DPO) menuju rumah saksi ARDIANSYAH dengan berjalan kaki melewati peladangan dekat kuburan, kemudian sesampainya terdakwa beserta rekan-rekannya di rumah saksi korban, terdakwa menunggu hingga pukul 01.00 wib untuk masuk kedalam rumah saksi korban, karena harus menunggu saksi korban beserta keluarganya tertidur pulas, setelah tepat pukul 01.00 wib terdakwa bersama rekan-rekannya masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara mencongkel pintu belakang rumah saksi korban, adapun yang berperan mencongkel pintu rumah saksi korban adalah Sdr MARSUDI (DPO), setelah berhasil membuka pintu belakang rumah saksi korban, terdakwa beserta rekan-rekan terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban ARDIANSYAH ;
- Bahwa terdakwa bersama rekannya langsung menuju ruang tamu di dekat ruang tamu tersebut terdakwa menemukan uang tunai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang tersimpan dalam tas berwarna hitam, selanjutnya terdakwa kembali masuk kedalam kamar tengah didalam kamar tengah tersebut terdakwa menemukan uang milik saksi korban Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa juga mengambil dua Unit Hp merek cros dan nokia N70 milik korban,



rekan korban yang lainnya berhasil menemukan uang tunai sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dari dalam dompet istri saksi korban, terdakwa dan rekannya juga mengambil 1 (satu) STNK mobil KIA CARNIVAL BM 1042 JZ dari dalam dompet milik korban ARDIANSYAH, terdakwa juga mengambil uang yang ada di dalam dompet saksi Korban sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) Buah tas warna hitam merk cover ;
- 1 (satu) Buah dompet kulit warna coklat merk Nio-Nio ;
- 2 (dua) Buah kantong plastik Asoi warna hitam ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam/dongker ;
- 1 (satu) Buah celurit lengkap dengan sarung terbuat dari kulit ;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk relix ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type N70 ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, barang bukti tersebut diketahui oleh saksi dan tidak disangkal oleh terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 13 November 2012 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di RT. 010 RW.003 Jalur G3 Desa Kumain Kec. Tandun Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 12 November 2012 sekira Pukul 17.00 wib saksi LUKMAN ditelepon oleh Sdr. MARSUDI yang mengatakan “Luk, nanti malam ayok kerja” lalu saksi LUKMAN menjawab “kerja apa?” dijawab oleh Sdr. MARSUDI “kerja merampok didesa kumain, dia bendahara di KUD, baru selesai gajian” lalu saksi LUKMAN menjawab “ya udah tengok nanti ajalah” lalu terdakwa mengatakan “ikut aja lah” lalu saksi LUKMAN jawab “yaudahlah”;

halaman 15 dari 27 halaman Putusan No.242/Pid.B/2015/PN.Prp.



- Bahwa benar setelah bersepakat untuk mengambil barang-barang di rumah saksi ARDIANSYAH Bin SYAHRONI Als ARDI, terdakwa bersama-sama dengan saksi LUKMAN HAKIM Bin SABIR Als LUK Als JOKO (Sudah Dilakukan penuntutan), BUDI Als ERIK (DPO), dan Sdr. MARSUDI Als KUNTING Als EKO Als RAGIL (DPO) pada hari Selasa tanggal 13 November 2012 sekira Pukul 01.00 wib menuju rumah saksi ARDIANSYAH Bin SYAHRONI Als ARDI ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mencongkel pintu dapur, setelah pintu terbuka terdakwa dan Sdr. BUDI langsung masuk ke dalam dapur. Karena perbuatan terdakwa dan Sdr. BUDI diketahui oleh saksi korban dan istrinya, terdakwa dan Sdr. BUDI langsung melakukan pengancaman dengan menodongkan/mengalungkan senjata tajam jenis celurit dan besi congkelan ban sepeda motor dengan mengatakan “Jangan Berteriak”;
- Bahwa benar kemudian Sdr. MARSUDI dan saksi LUKMAN masuk kedalam rumah dan Sdr. MARSUDI langsung menanyakan kepada korban “dimana uangnya?” lalu saksi ARDIANSYAH jawab “uang saya tidak ada dirumah, uang saya di bank” lalu Sdr. MARSUDI langsung menampar saksi ARDIANSYAH pada bagian pipi kanan dan kiri sebanyak 5 (lima) kali dan karena merasa ketakutan kemudian saksi ARDIANSYAH langsung menunjukan letak uang tersebut kepada pelaku ;
- Bahwa benar selanjutnya Sdr. MARSUDI dan saksi LUKMAN mengambil uang yang berada didalam tas warna hitam diruang tamu diatas sofa sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar kemudian saksi LUKMAN melakukan pengeledahan di ruang L rumah dan dapur dan mendapatkan uang didalam dompet sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), selain itu juga berhasil menemukan uang tunai sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dari dalam dompet istri saksi korban, dan mengambil 1 (satu) STNK mobil KIA CARNIVAL BM 1042 JZ milik saksi ARDIANSYAH sedangkan Sdr. MARSUDI melakukan pengeledahan didalam kamar depan, kamar tengah dan ruang tamu dan mendapatkan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan 2 (dua) unit handphone merek NOKIA N70 dan CROSS serta menarik 1 (satu) buah cincin emas milik istri korban ;



- Bahwa benar terdakwa beserta teman-temannya telah berbagi peran dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dimana peran terdakwa adalah melakukan pengancaman dengan mengalungkan/ mengacungkan celurit terhadap saksi ARDIANSYAH, sedangkan peran saksi LUKMAN adalah melakukan pengeledahan untuk mencari barang berharga, peran Sdr. MARSUDI melakukan perencanaan, pengeledahan untuk mencari barang-barang berharga dan juga melakukan pemukulan terhadap korban serta pengumpul dan membagi-bagikan uang/barang hasil curian tersebut dan peran Sdr. BUDI Als ERIK melakukan pengancaman terhadap istri dan anak korban didalam kamar tengah dengan menggunakan besi congkelan ban sepeda motor ;
- Bahwa benar hasil dari pencurian tersebut dibagikan dan masing-masing memperoleh uang sebesar Rp 5.000.000,- dan sisanya digunakan untuk berfoya-foya di Pekanbaru ;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut mengakibatkan saksi ARDIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp.54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi ARDIANSYAH;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap tersebut, terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara pidana adalah surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 ke- 2 dan ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan tersebut, maka dalam hal pembuktiannya Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal mengenai alasan suatu dakwaan yang akan dibuktikan ;

halaman 17 dari 27 halaman Putusan No.242/Pid.B/2015/PN.Prp.



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka dakwaan tersebut akan dipertimbangkan apakah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Mengambil sesuatu barang;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
- 5 Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta didalam kejahatan melarikan diri atau untuk menjamin pemilikannya atas benda yang dicurinya ;
- 6 Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;
- 7 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 8 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad. 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan **BILAL SANTOSO Als BILAL Bin SRIMARTONO** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa terdakwa adalah *subyek atau pelaku dari tindak pidana* yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Bahwa disamping itu terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa



tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 1 telah terpenuhi ;

Ad.2 : Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo**, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut **R. Soesilo** suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa serupa dengan pengertian tersebut, **Mr. J. M. Van Bemmelen** mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2012 sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa, saksi LUKMAN, Sdr. BUDI dan Sdr. MARSUDI telah mengambil barang milik saksi ARDIANSYAH yang berupa uang sebesar Rp. 54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit handphone merek NOKIA N70 dan CROSS, 1 (satu) STNK mobil KIA CARNIVAL BM 1042 JZ dan 1 (satu) buah cincin emas di RT. 010 RW.003 Jalur G3 Desa Kumain Kec. Tandun Kabupaten Rokan Hulu ;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, bahwa barang berwujud tersebut adalah uang sebesar Rp. 54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), 2

halaman 19 dari 27 halaman Putusan No.242/Pid.B/2015/PN.Prp.



(dua) unit handphone merek NOKIA N70 dan CROSS, 1 (satu) STNK mobil KIA CARNIVAL BM 1042 JZ dan 1 (satu) buah cincin emas milik saksi ARDIANSYAH dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis karena barang tersebut merupakan alat tukar menukar dan dapat diperjualbelikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 2 telah terpenuhi ;

Ad.3 : Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang perlu dibuktikan ialah siapa pemilik barang yang diambil terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa uang sebesar Rp. 54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit handphone merek NOKIA N70 dan CROSS, 1 (satu) STNK mobil KIA CARNIVAL BM 1042 JZ dan 1 (satu) buah cincin emas tersebut adalah milik saksi ARDIANSYAH bukan milik terdakwa, saksi LUKMAN, Sdr. BUDI dan Sdr. MARSUDI, hal tersebut dikuatkan karena uang sebesar Rp. 54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit handphone merek NOKIA N70 dan CROSS, 1 (satu) STNK mobil KIA CARNIVAL BM 1042 JZ dan 1 (satu) buah cincin emas tersebut diambil secara paksa dari dalam rumah saksi ARDIANSYAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 3 telah terpenuhi ;

Ad.4 : Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya para terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *Wederrechtelijk* menurut ahli DR. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H bahwa dalam teori dan doktrin Hukum Pidana, dikenal sifat melawan hukum objektif dan subjektif, dimana sifat melawan hukum objektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yang berarti jika



tidak ada undang-undang yang dilanggar maka tidak ada pula sifat melawan hukum dan secara mutatis mutandis bukan tindak pidana. Sedangkan sifat melawan hukum subjektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan hak orang lain, dalam hal ini termasuk hak saksi ARDIANSYAH dan tanpa dasar hak sendiri/ tidak ada dasar hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada saat terdakwa, saksi LUKMAN, Sdr. BUDI dan Sdr. MARSUDI mengambil uang sebesar Rp. 54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit handphone merek NOKIA N70 dan CROSS, 1 (satu) STNK mobil KIA CARNIVAL BM 1042 JZ dan 1 (satu) buah cincin emas milik saksi ARDIANSYAH dari dalam rumah saksi ARDIANSYAH di RT. 010 RW.003 Jalur G3 Desa Kumain Kec. Tandun Kabupaten Rokan Hulu adalah tanpa seijin dari saksi ARDIANSYAH selaku pemilik uang, handphone, STNK dan Cincin tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa, saksi LUKMAN, Sdr. BUDI dan Sdr. MARSUDI tersebut memang berniat untuk memiliki barang tersebut dan hal itu mereka lakukan secara melawan hukum, karena mereka sama sekali tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 4 telah terpenuhi ;

Ad.5 : Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta didalam kejahatan melarikan diri atau untuk menjamin pemilikannya atas benda yang dicurinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu perbuatan terbukti maka terpenuhilah unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan “*kekerasan*” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb, selanjutnya kekerasan itu haruslah ditujukan terhadap orang dan bukan terhadap benda ;

halaman 21 dari 27 halaman Putusan No.242/Pid.B/2015/PN.Prp.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Ancaman kekerasan*” adalah suatu perkataan yang dilontarkan oleh pelaku kepada korban yang membuat korban menjadi takut dan menuruti apa yang dikehendaki oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada saat terdakwa dan Sdr. BUDI memasuki rumah dan diketahui oleh saksi ARDIANSYAH dan istri saksi korban, terdakwa langsung melakukan pengancaman dengan menodongkan/ mengalungkan senjata tajam jenis celurit dan besi congkelan ban sepeda motor dengan mengatakan “Jangan Berteriak”;

Menimbang Bahwa kemudian Sdr. MARSUDI dan saksi LUKMAN masuk kedalam rumah dan Sdr. MARSUDI langsung menanyakan kepada korban “dimana uangnya?” lalu saksi ARDIANSYAH jawab “uang saya tidak ada dirumah, uang saya di bank” lalu Sdr. MARSUDI langsung menampar saksi ARDIANSYAH pada bagian pipi kanan dan kiri sebanyak 5 (lima) kali dan karena merasa ketakutan kemudian saksi ARDIANSYAH langsung menunjukan letak uang tersebut kepada pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 5 telah terpenuhi ;

Ad.6 : Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang harus dibuktikan apakah perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur diatas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu terbukti maka terpenuhilah unsur dalam pasal ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, perbuatan terdakwa dilakukan pada waktu malam hari yaitu hari Selasa tanggal 13 November 2012 sekira Pukul 01.00 WIB di rumah saksi ARDIANSYAH, dimana terdakwa dan rekan-rekannya memasuki rumah saksi ARDIANSYAH melalui pintu dapur dengan cara mencongkel pintu dapur sehingga pintu dapur tersebut dapat terbuka ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 6 telah terpenuhi ;

Ad.7 : Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana diantara mereka ada kerjasama secara sadar seperti perwujudan kehendak bersama ketika mereka melakukan tindak pidana, dan mereka bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tanpa harus mempersoalkan siapa yang melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta suatu tindak pidana yang penting para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa berawal dari berawal pada hari Senin tanggal 12 November 2012 sekira Pukul 17.00 wib saksi LUKMAN ditelepon oleh Sdr. MARSUDI yang mengatakan “Luk, nanti malam ayok kerja” lalu saksi LUKMAN menjawab “kerja apa?” dijawab oleh Sdr. MARSUDI “kerja merampok didesa kumain, dia bendahara di KUD, baru selesai gajian” lalu saksi LUKMAN menjawab “ya udah tengok nanti ajalah” lalu terdakwa mengatakan “ikut aja lah” lalu saksi LUKMAN jawab “yaudahlah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah bersepakat untuk mengambil barang-barang di rumah saksi ARDIANSYAH Bin SYAHRONI Als ARDI, terdakwa bersama-sama dengan saksi LUKMAN HAKIM Bin SABIR Als LUK Als JOKO (Sudah Dilakukan penuntutan), BUDI Als ERIK (DPO), dan Sdr. MARSUDI Als KUNTING Als EKO Als RAGIL (DPO) pada hari Selasa tanggal 13 November 2012 sekira Pukul 01.00 wib menuju rumah saksi ARDIANSYAH Bin SYAHRONI Als ARDI;

Menimbang, bahwa terdakwa beserta teman-temannya telah berbagi peran dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dimana peran terdakwa adalah melakukan pengancaman dengan mengalungkan/ mengacungkan celurit terhadap saksi ARDIANSYAH, sedangkan peran saksi LUKMAN adalah melakukan pengeledahan untuk mencari barang berharga, peran Sdr. MARSUDI melakukan perencanaan, pengeledahan untuk mencari barang-barang berharga dan juga melakukan pemukulan terhadap korban serta pengumpul dan membagi-bagikan uang/barang hasil curian tersebut dan peran Sdr. BUDI Als ERIK melakukan pengancaman terhadap istri dan anak korban didalam kamar tengah dengan menggunakan besi congkelan ban sepeda motor ;

halaman 23 dari 27 halaman Putusan No.242/Pid.B/2015/PN.Prp.



Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut Majelis Hakim menyimpulkan sejak awal pencurian ini telah direncanakan terdakwa, Saksi LUKMAN, Sdr. BUDI dan Sdr. MARSUDI sehingga terdakwa datang ke lokasi kejadian dan melakukan pencurian sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 7 telah terpenuhi ;

Ad.8 : Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang harus dibuktikan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur diatas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu terbukti maka terpenuhilah unsur dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di Persidangan, pada saat akan melakukan perbuatan tersebut Terdakwa terlebih dahulu merusak pintu dapur rumah saksi ARDIANSYAH yaitu dengan cara mencongkel pintu dapur tersebut hingga pintu dapur dapat terbuka ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-8 telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 ke- 2 dan ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung- jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP, barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah membuat trauma terhadap korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ARDIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp 54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 ke- 2 dan ke-3 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

halaman 25 dari 27 halaman Putusan No.242/Pid.B/2015/PN.Prp.



1 Menyatakan terdakwa **BILAL SANTOSO** Als **BILAL Bin**

SRIMARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** ;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah tas warna hitam merk cover ;
- 1 (satu) Buah dompet kulit warna coklat merk Nio-Nio ;
- 2 (dua) Buah kantong plastik Asoi warna hitam ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam/dongker ;
- 1 (satu) Buah celurit lengkap dengan sarung terbuat dari kulit ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type N70 ;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk relix ;

DIGUNAKAN DALAM PERKARA LUKMAN HAKIM Als LUK Als JOKO dan MOH.KHOIRUL MUID Als CAK RUL ;

6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **SENIN**, tanggal **12 Oktober 2015** oleh **RISCA FAJARWATI, S.H.** sebagai **Ketua Majelis**, **ANASTASIA IRENE, S.H.** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **DESVRIYANTI, S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan **DEDI HERLIYANTHO, S.H.**
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadapan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

ANASTASIA IRENE, S.H.

MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA,

RISCA FAJARWATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DESVRIYANTI, S.H.

halaman 27 dari 27 halaman Putusan No.242/Pid.B/2015/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)